

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS *SELARIAN*  
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)**



Oleh:


**M. KHAIRIL SALIM**  
**618110108**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG *SELARIAN (LONDO IHA)*  
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)**



**Pembimbing Pertama**

**Sahri SH., MH.**  
NIDN. 0831128107

**Pembimbing Kedua**

**Edi Yanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0809058503

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI SENIN, 3 JULI 2023**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Anies Prima Dewi., SH., MH.**

**NIDN. 0828078501**

**Anggota I**

**Sahrul, SH., MH.**

**NIDN. 0831128107**

**Anggota II**

**Edi Yanto, S.H., M.H.**

**NIDN. 0809058503**



**Mengetahui:  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**



**Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M**

**NIDN: 0822098301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khairil Salim

NIM : 618110108

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang *Selarian (Londo Iha)* Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 5 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan,



10000  
METERAI  
TEMPEL  
44FC5AKX498128915

**M. KHAIRIL SALIM**  
**618110108**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khairil Salim  
NIM : 618110108  
Tempat/Tgl Lahir : Bima 06 - Desember - 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 082 342 576 538  
Email : Fardanty.danty@icloud.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Salafiah Manurest Hukum Adat  
Dan Hukum Positif  
Studi Di Desa Bala, Kecamatan Wara, Kabupaten Bima

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Selasa 18 Juli 2023  
Penulis



M. Khairil Salim  
NIM. 618110108

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khairil Salim  
 NIM : 618110108  
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, 06 - Desember 2000  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 082342 376 538  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Salatan Menurut Hukum Adat  
Dan Hukum Pasifif  
Studi Di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Selasa, 18 Juli 2023  
 Penulis



M. Khairil Salim  
 NIM. 618110108

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*"Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari."*

*"Jika kamu ingin sukses sebanyak yang kamu inginkan, maka kamu akan sukses."*

### PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Tinjauan Yuridis Tentang *Selarian (Londo Iha)* Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs Abdul Wahab,. MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Sahrul, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
7. Kepada Orang tuaku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggalah anaknda dapat menjadi seperti ini.




8. Bapak kepala Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima beserta staf dan masyarakatnya, yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

**M. KHAILIL SALIM**  
**618110108**



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG *SELARIAN (LONDO IHA)* MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)

Oleh :  
**M. KHAIRIL SALIM**  
**618110108**

Pernikahan *Selarian (Londo Iha)* itu sendiri, antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan yaitu (1) untuk mengetahui keabsahan *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat, dan (3) untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan *Selarian (Londo Iha)* di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan, dan wawancara dengan informan. Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keabsahan *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 6 Ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi: Ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. (2) Apa faktor yang melatarbelakangi *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, (a) faktor ekonomi, (b) faktor lingkungan, (c) tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan, (3) Prosedur pelaksanaan perkawinan *Selarian (Londo Iha)* di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Ketika terjadi kasus *Selarian (Londo Iha)*, para tokoh agama, adat, dan masyarakat mengadakan musyawarah bersama untuk membicarakan soal perkawinan antara pemuda dan si gadis yaitu untuk mengabarkan kepada orang tuanya masing- masing, dan segera ditempuh jalan musyawarah yang baik dan dapat diterima.

***Kata kunci: Selarian (Londo Iha), Hukum Adat Dan Hukum Positif***

**ABSTRACT**

**A JURIDICAL REVIEW OF *ELOPING* (LONDO IHA) IN CUSTOMARY  
LAW AND POSITIVE LAW  
(A Study in the Bala Village, Wera, Bima Regency)**

By:  
**M. KHAIRIL SALIM**  
**618110108**

Eloping (Londo Iha) in marriage comprises the prospective bride staying at the home of the prospective husband or the groom's relatives until the wedding ceremony. This practice has the potential to spread rumors and speculation throughout the community. This study aims to (1) determine the validity of Eloping (Londo Iha) in customary marriages in the Bala Village, Wera, Bima Regency in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, (2) identify the factors underlying Eloping (Londo Iha) in customary marriages, and (3) comprehend the procedures for conducting Eloping (Londo Iha) marriages in the Bala Village, Wera, Bima Regency. The research adopts an empirical legal and sociological approach, with data collection through study review and interviews with informants. Qualitative descriptive analysis is employed to interpret the data. The research findings indicate that (1) The validity of Eloping (Londo Iha) in customary marriages in the Bala Village, Wera, Bima Regency, as per Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, is outlined in Article 6 paragraphs (1, 2, and 3), which state: Paragraph (1) a marriage must be based on the consent of both prospective spouses, Paragraph (2) a person who has not reached the age of 21 years must obtain permission from both parents to get married. (2) The factors underlying Eloping (Londo Iha) in customary marriages in the Bala Village, Wera, Bima Regency are as follows: (a) economic factors, (b) environmental factors, and (c) lack of parental consent for one of the partners. (3) The procedure for conducting Eloping (Londo Iha) marriage in the Bala Village, Wera, Bima Regency involves religious, customary, and community leaders holding a joint deliberation to discuss the marriage matter between the young man and the young woman, with the purpose of informing their respective parents and promptly seeking an amicable and acceptable resolution through dialogue.

***Keywords: Eloping (Londo Iha), Customary Law, and Positive Law***

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	14
3. Rukun dan Syarat Nikah.....	15
4. Sahnya Perkawinan.....	18
5. Tata Cara Melangsungkan Perkawinan .....	19
B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	19
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	19
2. Syarat-syarat Perkawinan Adat.....	21
3. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	22
C. Tinjauan Umum <i>Selarian</i> .....	23

1. Pengertian <i>Selarian (Londo Iha)</i> .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Metode Pendekatan.....	27
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Data .....	28
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	30
E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	30
F. Analisa Bahan Hukum Dan Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Kondisi demografi .....	33
2. Kondisi ekonomi.....	35
3. Sarana dan Prasarana Desa .....	37
B. Keabsahan <i>Selarian (Londo Iha)</i> Dalam Perkawinan Adat Di Desa Bala Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	38
C. Faktor Yang Melatarbelakangi <i>Selarian (Londo Iha)</i> Dalam Perkawinan Adat Di Desa Bala .....	47
D. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan <i>Selarian (Londo Iha)</i> Di Desa Bala.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>1</sup> Dalam hal ini perkawinan dapat memberikan arah kepada manusia untuk mewujudkan potensi dirinya secara maksimal, sehingga dapat memanfaatkan peradaban yang berbeda untuk membesarkan keturunan, berkembang dengan baik dan membiasakan hidup sesuai dengan lingkungannya. Jelas bahwa laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dimaksudkan agar terjadi keseimbangan dan kelangsungan fitrah manusia. Untuk menjaga kemurnian dan kesucian keturunan, Allah SWT hanya mensyariatkan pernikahan, agar tidak terjadi kebebasan seksual. Oleh karena itu perkawinan tentu saja merupakan saluran yang formal dan terjamin secara hukum bagi hasrat-hasrat biologis manusia. Islam melarang perzinahan dan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kebebasan seksual. Namun di sisi lain, Allah memerintahkan pernikahan, sehingga secara biologis pernikahan merupakan pasangan dari larangan zina.

Dengan bantuan hukum pasangan ini, orang harus dapat memenuhi keinginan biologisnya dengan cara terbaik. Dengan demikian, perkawinan mengandung keinginan biologis. Salah satu hikmah perkawinan dari sudut

---

<sup>1</sup> Muslich. *Romantika Perkawinan di Indonesia (Dalam Spirit Religi, Budaya dan Undang-Undang RI)*. Yogyakarta : DPPAI dan NAVILA, 2009



regenerasi adalah lahirnya keturunan yang merupakan mahligai perkawinan itu sendiri. Jika kita cermati dengan seksama hukum perkawinan Islam, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Islam mensyaratkan manusia untuk bertahan hidup agar memiliki keturunan yang jelas dan anak yang sah, kepada siapa anak tersebut bernasab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di atas, Menurut UU Perkawinan Nasional, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Perkawinan yang sah, jika perkawinan beda agama, adalah perkawinan yang dilakukan menurut aturan salah satu agama, baik agama calon suami maupun agama calon istri, dan bukan perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama calon suami atau istri dan/atau agama keluarganya. Jika suatu perkawinan dilakukan menurut hukum Islam, perkawinan lain dilakukan menurut hukum Kristen dan/atau Hindu-Buddha, maka perkawinan itu tidak sah dan sebaliknya.<sup>2</sup>

Dari segi sosial budaya, Indonesia adalah negara yang sangat heterogen. Keanekaragaman budaya, tradisi, agama bahkan bahasa tentu menjadi ciri khas dari keberagaman Indonesia tercinta ini. Sebuah negara besar yang mencakup ribuan pulau. Fakta ini menunjukkan bahwa tradisi telah berkembang di negara ini, termasuk prosesi pernikahan yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Saat meneliti tradisi dan budaya pernikahan Indonesia, kami melihat perbedaan adat istiadat dari berbagai daerah, seperti adat

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, 2007, hlm. 25.

pernikahan Sunda, Jawa, dan Minang.<sup>3</sup> Tentu saja, budaya masing-masing daerah bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ini bukanlah hal yang tabu untuk didengarkan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Karena keragaman tradisi pernikahan di setiap daerah, kita harus mempelajari dengan cermat budaya pernikahan yang terjadi di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang dikenal dengan istilah *Selarian*. Tradisi semacam ini sudah umum di masyarakat Bima sejak awal. Sayangnya, tradisi ini sangat menyimpang jika dilihat dari perspektif hukum positif dan martabat moral di negeri ini.

Pernikahan *Selarian* itu sendiri, Antara lain, mempelai wanita harus tinggal di rumah mempelai pria atau dengan kerabat mempelai pria hingga upacara pernikahan, karena dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Kedua mempelai telah bersama tanpa ikatan yang sah. Dalam hal ini, kedua mempelai juga harus mengenakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar tampil cantik di depan para tamu. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah, meskipun mereka juga tinggal bersama keluarga mempelai pria, namun sering terjadi interaksi di antara mereka. Oleh karena itu, pandangan mereka sulit dipertahankan bahkan tidak mengecualikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif.<sup>4</sup> Dengan demikian, tradisi kawin lari mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab kawin lari

---

<sup>3</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-quran dan Sunnah* (Yogyakarta Zakaria Press, 2004)

<sup>4</sup> Iswadin, *Sistem Selarian () di Suku Bima: (Makalah Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2014).*

dan pandangan hukum Islam tentang tradisi kawin lari dalam perkawinan adat. Perkawinan ini dilangsungkan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Perilaku *Selarian* seringkali dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Menurut data dan observasi peneliti, sebagian penduduk Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, ditemukan beberapa sisi pembeda dengan *Selarian* di daerah lain meliputi : Jarak membawa lari anak gadis, motif dan bahkan bentuk prakteknya. Sedangkan di tempat lain jaraknya masih sekitar rumah keluarga/kerabat, di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima sudah menjangkau desa/daerah lain bahkan sampai ke luar negeri. Mengenai motif, di daerah lain fokus pada keberanian laki-laki untuk mengawini anak perempuan, sedangkan di Desa Bala, kecamatan Wera, Kabupaten Bima lebih beragam dan mulai dari konsekuensi pergaulan bebas, mendapat restu, mahar dan konsekuensi finansial dan perselingkuhan. Juga dalam prakteknya di daerah bisa sebatas mengambil anak perempuan, namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima yaitu: Mereka membawa lari anak perempuan, menghamilinya terlebih dahulu, dan dalam kasus paling ekstrim, mengancam perempuan dengan bunuh diri.

Dalam prakteknya, *Selarian* adalah seorang pria yang membuat janji atas nama cinta kepada seorang wanita yang diam-diam meninggalkan rumah dan desanya untuk dinikahi. Juga untuk melembutkan hati para orang tua para



pihak agar mendapatkan restu atas pernikahan tersebut. Pernikahan *selarian* direncanakan oleh kedua belah pihak sejak awal.

Sejak awal praktik *Selarian* menodai kehormatan manusia, keluhuran budi dan kemuliaan peradaban. Jalan menuju tangga rumah tangga yang seharusnya dimulai dengan baik harus dirusak oleh perilaku asusila tersebut. Terdapat banyak dampak buruk sebagai akibat dari praktik *Selarian* tersebut, seperti: Reputasi, baik keluarga para pihak tercoreng, stigmatisasi yang parah terhadap para pelaku berujung pada pengenaan sanksi sosial, terutama putusnya hubungan yang harmonis antara keluarga dan masyarakat. Mengingat masyarakat Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima pada umumnya menganut kepercayaan kepada Allah (agama Islam), maka timbul tanda tanya besar di benak kita mengapa hal tersebut bisa terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Kondisi tersebut seolah-olah menunjukkan adanya ketidakseimbangan/kontradiksi antara kepercayaan yang berlaku dengan perilaku budaya masyarakat desa Bala.

Idealnya, sebagai madrasah bagi generasi penerus umat Islam di rumah, harus memperhatikan bagaimana agama memberikan penjelasan tentang rumah tangga tersebut. Betapa pentingnya masalah ini karena agama menganjurkan agar mereka yang mampu harus layak dan memenuhi kehidupan berumah tangga (perkawinan). Jika kita memiliki tradisi seperti itu, jelas perlu untuk memperlakukannya dengan serius. Pernikahan yang menjunjung tinggi nilai ibadah tidak harus menempuh jalan yang menipu dan menistakan. Agama menetapkan bahwa pada saat mendirikan mahligai dalam rumah tangga, laki-

laki harus menyampaikan keinginan hatinya langsung kepada orang tua perempuan (khitbah).

Oleh karena itu, tradisi *Selarian* tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatar belakangi *Selarian (Londo Iha)* serta tata cara prosedur pelaksanaan tentang perkawinan adat *Selarian (Londo Iha)*. Perkawinan ini dilanjutkan hingga saat ini oleh masyarakat Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penting bagi penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis *Selarian* Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif” (Studi Di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?
3. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perkawinan *Selarian (Londo Iha)* di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

- a. Untuk mengetahui keabsahan *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi *Selarian (Londo Iha)* dalam perkawinan adat di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
- c. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan *Selarian (Londo Iha)* di Desa Bala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:

- a. Secara teoritis yaitu Kajian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tradisi pernikahan adat, menambah bahan pustaka bagi Universitas Muhammadiyah Mataram dan memberikan kontribusi positif bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Secara praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah dalam memperhatikan perkawinan *Selarian* yang ada di masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.



### 3. Manfaat akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH). Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan landasan yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh :

No	Nama Dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Dengan Skripsi Yang Saya Tulis
1	Wahyuni, Penerapan sanksi adat "Rambu langi" terhadap <i>Selarian</i> di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. <sup>5</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah eksistensi sanksi adat rambu langi terhadap <i>Selarian</i> tersebut?</li> <li>2. Bagaimana penerapan sanksi adat rambu langi menurut Hukum Adat Sassa dan akibat hukumnya terhadap status <i>Selarian</i>?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi sanksi adat Rambu Langi sampai saat ini masih berlaku di Desa Sassa, diakui oleh Balailotua Sudirman To Murni bahwa sanksi adat Rambu Langi masih ada dan akan diterapkan jika terjadi perkawinan yang jelek atau <i>Selarian</i> antar persaudaraan ipar.</li> <li>2. Penerapan sanksi adat Rambu Langi terhadap pasangan yang melanggar yaitu pasangan wajib membayar denda yaitu menyediakan 2 ekor kerbau.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dengan skripsi yang sedang saya tulis adalah sama-sama ingin mengetahui status hukum dari perkawinan <i>Selarian</i> tersebut.</li> <li>2. Perbedaannya dengan skripsi yang sedang saya tulis adalah skripsi Wahyuni lebih membahas mengenai eksistensi sanksi adat terhadap perkawinan <i>Selarian</i>.</li> </ol>
2	Diah Eka Novia Susanti, Tradisi <i>Selarian</i> dalam perkawinan adat di Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi <i>Selarian</i> dalam perkawinan adat di Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi <i>Selarian</i> dalam perkawinan adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dengan skripsi yang sedang saya tulis adalah sama-sama ingin mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya</li> </ol>

<sup>5</sup> Wahyuni, Penerapan sanksi adat "Rambu Langi" terhadap *selarian* di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Makassar, Universitas Hasanuddin 2018.

	<p>Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dalam perspektif Hukum Islam.<sup>6</sup></p>	<p>Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung?</p> <p>2. Bagaimana tradisi <i>Selarian</i> dalam perkawinan adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung menurut perspektif hukum Islam?</p>	<p>Utara Propinsi Lampung diantaranya : Tidak direstui orang tua, Syarat- syarat pembayaran dan pembiayaan yang terlalu tinggi, Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan zina dan Faktor budaya atau tradisi adat</p> <p>2. Apabila ditinjau dalam perspektif hukum Islam <i>Selarian</i> dalam perkawinan adat di Desa Ketapang bertentangan dengan Al- Qur'an dan hadits karena Islam tidak mengenal istilah <i>Selarian</i>.</p>	<p>perkawinan <i>Selarian</i>.</p> <p>2. Perbedaannya dengan skripsi yang sedang saya tulis adalah skripsi Diah Eka Novia Susanti membahas mengenai perkawinan <i>Selarian</i> menurut pandangan perspektif hukum Islam.</p>
3	<p>St Jumhuriatul Wardani, Adat <i>Selarian</i> "merariq" pada masyarakat Sasak.<sup>7</sup></p>	<p>1. Mengapa masyarakat Sasak khususnya masyarakat Desa Sakra melakukan merariq?</p> <p>2. Apa perbedaan merariq pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa?</p>	<p>1. Karena perkawinan dengan adat merariq bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama</p> <p>2. Perbedaan merariq pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa terlihat dari besar kecilnya jumlah aji karma yang dibacakan saat prosesi sorong serah, jika seorang bangsawan aji kramenya sebesar 66 selakse sedangkan</p>	<p>1. Persamaan dengan skripsi yang sedang saya tulis adalah sama-sama ingin mengetahui faktor yang mendorong terjadinya perkawinan <i>Selarian</i>.</p> <p>2. Perbedaannya dengan skripsi yang sedang saya tulis adalah skripsi StJumhuriatul Wardani membahas mengenai perbedaan merariq terhadap kaum</p>

<sup>6</sup> Diah Eka Novia Susanti, *Perspektif Hukum Islam, Salatiga, Lampung, 2013, hlm. 32.*

<sup>7</sup> St Jumhuriatul Wardani, *Adat selarian merariq pada masyarakat Sasak, Semarang, 2009, hlm. 19.*

			masyarakat biasa nilainya 33 selakse.	bangsawan Suku Sasak dan masyarakat adat Sasak biasa.
--	--	--	--	--



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa arab yaitu nikah atau zawaj. Kedua kata ini dipakai di kehidupan sehari-hari orang Arab serta banyak dilihat di Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Al-Nikah artinya Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau bisa juga disebut "al-wath aqd" yang artinya persetujuan, kontak fisik, pertemuan, persetujuan dan kesepakatan.<sup>8</sup>

Kata nikah mempunyai 2 makna, arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Nikah yaitu "berkumpul" namun secara kiasan berarti membuat akad nikah.<sup>9</sup>

Para ahli hukum yang berbeda memberikan definisi yang berbeda terhadap kata nikah, Soemiyati merumuskan. *perkawinan yaitu akad antara pria dan wanita. Akad ini bukan sembarang akad, melainkan akad suci yang terjalannya keluarga antara pria dan wanita* Sementara itu, Zahry Hamid menulis: *Yang dikatakan Nikah menurut Syara yaitu akad (Ijab Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan kata-kata tertentu*

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

<sup>9</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), hlm. 3



*dan pemenuhan syarat-syaratnya. Dalam pengertian yang paling luas, perkawinan yaitu “persatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memperoleh keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam”.*<sup>10</sup>

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut hukum Islam, perkawinan mengacu pada perjanjian yang mengesahkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling mendukung antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan Muhrim. “Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.”<sup>11</sup>

Para ulama Fiqih 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) Mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang mengizinkan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seks dengan seorang wanita yang (pada tanggal perjanjian) mempunyai kata “nikah” atau “kawin” atau arti yang sama dengan kedua kata tersebut.

---

<sup>10</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012*), hlm. 180

<sup>11</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, (Universitas Al-Azhar, 2010)*, hlm. 4

Para ulama madzhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan kesepakatan, ijab dan qabul antara calon istri dengan laki-laki yang melamarnya. atau antara pihak yang mengatasnamakannya, seperti wakil dan wali yang sah dan hanya batal dengan persetujuan tanpa adanya akad.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian hukum perkawinan yang asal. Menurut pendapat mayoritas Fuqaha Syafi'i hukum perkawinan adalah Mubah (dibolehkan), menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali hukum perkawinan adalah sunnah, sedangkan menurut Dhahiri dan Ibnu Hazmi hukum perkawinan adalah satu- waktu. - komitmen seumur hidup.<sup>13</sup>

Pada hakekatnya Hukum Islam tidak membenarkan prinsip anti nikah karena ajaran Islam berdasarkan pada keseimbangan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang memenuhi syarat harus menjalani kehidupan berumah tangga sebagai pemimpin untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Pengertian perkawinan menurut kumpulan hukum Islam adalah perkawinan yaitu perikatan yang sangat kuat atau mitsasqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah dan tujuan

---

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, ( Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309

<sup>13</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), cet. ke- 1, hlm. 3-4

perkawinan adalah untuk berumah tangga secara sakinah, mawadah dan warahah.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan perkawinan yang sah asal-asalan itu diperbolehkan. Pada dasarnya “perkawinan” adalah akad yang mengesahkan perkawinan dan membatasi hak, kewajiban dan gotong royong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan laki-laki-perempuan.

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat An-Nur Ayat 32: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>15</sup>

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu *“...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas *“Hai*

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 37-39.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 494

para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan".<sup>16</sup> Islam berpendapat, keluarga yang baik memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sebab orang bisa mendapatkan secara internal.

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozal, Hukum Perkawinan mengatakan bahwa sekelompok Fuqaha adalah Jumhur menyatakan bahwa perkawinan hukumnya sunnah. Kelompok Zhahiriyah menyatakan bahwa menikah itu wajib. Ulama Mutakhhir Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang, khitan itu wajib bagi yang lain, dan boleh bagi yang lain. Ketidaksepakatan ini penyebabnya oleh penafsiran klausa imperatif dalam ayat serta hadits tentangnya.<sup>17</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Nikah**

#### **a. Rukun Nikah**

Pilar dan syarat ditentukan tindakan hukum, terutama yang keterkaitan dengan legalitas hukum atau sebaliknya. Di pernikahan konsensual bukan dapat diabaikan syaratnya, dalam artian apabila kedua syarat itu tidak lengkap, jadi perkawinan itu batal. Keduanya memiliki arti yang beda bahwa tiang yaitu sesuatu yang melekat di dalamnya serta bagian atau unsur yang menimbulkannya, sedangkan negara adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak ada unsur. Menurut Jumhur

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hlm. 15

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 16



Ulama, ada lima rukun dan setiap rukun mempunyai syarat tertentu. Berikut penjelasan mengenai rukun nikah yang berkaitan dengan rukun tersebut.<sup>18</sup>

- 1) Calon suami, syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak ada hambatan untuk menikah
- 2) Calon isteri, syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Izin dapat diminta
  - e) Tidak ada hambatan untuk menikah
- 3) Wali nikah, syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Memiliki hak perwalian
  - d) Tidak ada yang menghalangi perwalian
- 4) Saksi nikah, syaratnya:
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir di ijab qabul
  - c) Bisa mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syaratnya:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Calon pasangan menikah menyatakan sumpah mereka
  - c) Penggunaan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d) Lanjutan antara ijab dan qabul
  - e) Jelas makna antara ijab dan qabul
  - f) Orang yang terkait dengan Ijab dan Qabul tidak sedang ihram untuk haji atau umrah

<sup>18</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), hlm. 62

- g) Akad ijab dan qabul harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang, yaitu tunangan atau wakilnya, wali mempelai wanita dan wali mempelai pria.

b. Syarat-syarat Nikah

Syarat- perkawinan menjadi dasar sahnya pernikahan. Apabila syarat itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan ditetapkan segala hak serta kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat perkawinan seperti yang diatur di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, :<sup>19</sup>

- 1) Perkawinan harus atas persetujuan dua calon mempelai.
- 2) Untuk menikah, seseorang yang belum berumur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya.
- 3) Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, cukup persetujuan tersebut dalam ayat 2 Bagian ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat mengungkapkan wasiatnya, maka akan diperoleh izin dari wali, pengasuh atau sanak saudara sedarah dalam garis lurus, asalkan masih hidup dan dapat hidup. dengan kondisi yang dapat mengekspresikan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perselisihan antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau jika salah satu dari mereka atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan yang berwenang, di mana

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 20

perkawinan itu mempunyai yurisdiksi, dapat meminta izin setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

- 6) Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat 1-5 Pasal ini berlaku kecuali hukum agama masing-masing dan keyakinan orang yang bersangkutan menentukan lain.

#### **4. Sahnya Perkawinan**

Kata sah berarti, menurut undang-undang yang berlaku, perkawinan itu batal jika tidak dilangsungkan menurut undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup> Jadi kalau tidak menurut aturan UNDANG-UNDANG Perkawinan berarti tidak sah secara hukum. Jika tidak sesuai dengan aturan hukum agama, berarti tidak sah menurut agama, dan jika tidak sesuai dengan hukum umum, maka tidak sah. ke hukum umum.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UNDANG-UNDANG Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan” adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, menurut hukum perkawinan nasional, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Buddha. Kata “hukum” suatu agama berarti hukum agama yang bersangkutan, bukan berarti hukum setiap agama, yaitu hukum agama yang diterima oleh pasangan atau keluarganya.

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 25

## 5. Tata Cara Melaksanakan Perkawinan

Tata cara melaksanakan perkawinan dimana telah ditentukan di pasal 10 dan pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 10 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pemberitahuan niat untuk melaksanakan perkawinan oleh pegawai pencatat tersebut dalam Bagian 8 Keputusan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
3. Menurut tata cara perkawinan masing-masing hukum agama dan kepercayaan, akad nikah dilangsungkan dengan disaksikan oleh seorang panitera dan dua orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan Pasal 10 PP ini, Akta nikah kemudian ditandatangani dengan urutan:

Pasal 11 yang berbunyi :

1. Kedua mempelai menandatangani akta nikah yang dibuat oleh panitera sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai kemudian juga ditandatangani oleh kedua saksi dan panitera, dalam hal pasangan suami istri secara agama juga ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya. .

Perkawinan tercatat secara resmi pada saat akta nikah ditandatangani.

## B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Adat

### 1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan di Indonesia biasanya tidak hanya berarti “perikatan perdata”, tetapi juga “perikatan adat” dan sekaligus “perjanjian kekeluargaan dan ketetanggaan”. Dengan demikian,



lahirnya perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga hubungan pewarisan secara adat, kekerabatan, dan ketetangaan serta mengenai upacara adat dan keagamaan.

Menurut hukum adat, pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat penting yang mendapat perhatian penuh dan dihadiri oleh roh leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencakup hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kekerabatan laki-laki dan perempuan, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hubungan yang dihasilkan ditentukan dan dikendalikan oleh sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang bertentangan dengan hukum adat masyarakat itu. Akibat hukum ini sudah ada sebelum perkawinan, misalnya dalam kaitannya dengan permohonan yang bersifat “Rasaan Kin” (hubungan anak, perempuan yang belum menikah) dan “hubungan antara orang tua dari keluarga calon suami”. dan wanita). Setelah menikah, timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat kemudian pembinaan

---

<sup>21</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 154

dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan dan langgengnya anak-anak mereka yang telah menikah.<sup>22</sup>

## 2. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Dalam hukum, Rukun dan syarat nikah sama dengan hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, adanya saksi dan ijab qabul. Sementara itu, syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan syarat-syarat kelangsungan perkawinan. Menurut hukum adat, syarat-syarat pernikahan pada dasarnya dapat dibagi menjadi aspek-aspek berikut:<sup>23</sup>

### a Mas kawin (*bride-price*)

Mahar sebenarnya adalah hadiah yang terdiri dari banyak aset dari seorang pria kepada seorang wanita dalam variasi berikut:

- 1) Harta diberikan kepada kerabat perempuan dan kemudian pembagian diberikan kepada mereka.
- 2) Menyampaikannya secara khusus kepada wanita yang bersangkutan.
- 3) Berikan bagian untuk wanita dan bagian untuk kerabat mereka.

### b Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*) *Bride-service*

Biasanya krisis, misalnya tidak ada anak laki-laki dalam keluarga patrilineal tetapi hanya ada satu anak perempuan. Bisa jadi dalam keadaan seperti itu akan diambil menantu yang tidak mampu memenuhi

<sup>22</sup> Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1994. hlm. 122

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34-35

syarat mahar dengan syarat pemuda tersebut harus bekerja untuk orang tua istrinya (mertua).

c Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, Pada umumnya seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang gadis wajib menjodohkan wanita lain atau seorang gadis dari kerabat gadis yang hendak dinikahinya dengan laki-laki yang merupakan kerabat dari calon istrinya.

### 3. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a Perkawinan Pinang (Meminang, Melamar)

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkias. Utusan yang bertindak sebagai calon biasanya kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kekerabatan dan orang tua.

b Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan kabur adalah bentuk pernikahan di mana seorang pria melarikan diri dari seorang wanita yang sudah bertunangan atau menikah dengan pria lain. Dan juga lari dengan kasar. Tujuan perkawinan kawin lari atau kawin lari keduanya untuk menghindari

---

<sup>24</sup> Te. Her. Asas – Asas dan susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2008) Hlm. 188 - 199

berbagai kewajiban yang timbul dari perkawinan kepada pinang, orang tua dan saudara, atau keluarga.

c Kawin Lari (Berlarian untuk kawin)

Kawin Lari adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda tanpa persetujuan keluarga, memaksa mereka untuk menghindari kondisi yang biasa. Biasanya melarikan diri merupakan perbuatan yang melanggar hukum umum dan melanggar wewenang orang tua dan kerabat si gadis. Namun, karena penduduk asli menganut prinsip kerukunan dan perdamaian, ras tersebut dapat dimaafkan dengan negosiasi antara kerabat para pihak.

d Perkawinan Mengabdikan

Perkawinan jenis ini berarti bahwa dalam perkawinan dengan pembayaran yang ditangguhkan, atau dalam perkawinan di mana suami dan istri sudah mulai hidup bersama tetapi maharnya belum dibayar, sang suami bekerja untuk mengurus kerabat mertuanya sampai akhir hayat. Mas kawinnya dibayar lunas.

### C. Tinjauan Umum *Selarian*

#### 1. Pengertian *Selarian*

Menurut adat Dompu/Mbojo, Perkawinan *Selarian* atau kawin lari yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan yang dapat dibenarkan oleh aturan perkawinan adat. *Selarian* itu syaratnya terpenuhi, seperti surat atau benda yang ditinggalkan gadis itu sebagai tanda bahwa dia akan melakukan pernikahan *Selarian*, Anak perempuan ditempatkan di rumah kepala adat



atau diasuh oleh kepala adat atau sesepuh suami yang melarikan diri. Pihak yang melarikan diri harus segera melaporkan (mengantar salah/terima salah) kepala adat atau sesepuh di pihak perempuan.<sup>25</sup>

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pihak wanita berhak mengadukan kejadian tersebut kepada instansi pemerintah, namun jika memang demikian, namun pihak wanita menolak atau pihak wanita mengejar utusan pihak pria, maka ini berarti penghinaan atau pelanggaran terhadap laki-laki biasa. Kerabat laki-laki atau tetua adat dapat meminta ganti rugi dari pihak perempuan. Apabila terjadi perseteruan antara para pihak akibat perkawinan selibat yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka menjadi tanggung jawab aparaturnegara atau aparat pemerintah daerah untuk mengatur dan mengesahkan perdamaian di antara para pihak. Alih-alih melanjutkan kehidupan (sosial) orang tuanya atau salah satu orang tuanya, tidak segera atau untuk beberapa waktu setelah menikah.

Dalam suatu tatanan yang koheren, perkawinan juga merupakan suatu lamaran yang mengatur hubungan antara kelompok-kelompok yang terlibat. Perkawinan adalah bagian dari hubungan marga sehingga bagian dari marga dapat mempertahankan atau meningkatkan posisinya keseimbangan dalam suku, dalam keseluruhan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, gugatan antar kerabat, permusuhan keluarga yang sudah berlangsung lama,

---

<sup>25</sup> *St Jumhuriatul Wardani, 2009. Adat selarian merariq pada masyarakat Sasak, Semarang. hlm. 36*

<sup>26</sup> *Ibid*

terkadang diselesaikan dengan menikahkan seorang pria dari kerabat lain dengan seorang wanita.

Dalam masyarakat hukum yang merupakan kesatuan struktur nasional, yaitu H. persatuan desa dan daerah, perkawinan warganya merupakan elemen penting untuk transisi mereka ke dalam inti sosial masyarakat, jika ada kesempatan untuk bergabung. yang menikmati semua hak dan kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk kebaikan masyarakat, baik moral maupun materi. <sup>27</sup>

Perkawinan yang dipilih dengan benar juga dapat menjaga reputasi dan martabat golongan di dalam dan di luar masyarakat; dalam hal ini pernikahan adalah urusan kelas. Ragam fungsi perkawinan diwujudkan dalam campur tangan kerabat (marga), orang tua (bapak dan ibu), pemimpin desa dalam pemilihan perkawinan, bentuk perkawinan dan upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempat dalam sistem hukum, akibatnya harus “jelas” bagi penanggung jawab persekutuan yang bersangkutan, dalam hal ini mereka juga harus mendapat imbalan jasa atas pengesahannya.

---

<sup>27</sup> *Ibid, hlm. 5.*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Perkawinan yang dipilih dengan benar juga dapat menjaga reputasi dan martabat golongan di dalam dan di luar masyarakat; dalam hal ini pernikahan adalah urusan kelas. Ragam fungsi perkawinan diwujudkan dalam campuran kerabat (marga), orang tua (bapak dan ibu), pemimpin desa dalam pemilihan perkawinan, bentuk perkawinan dan upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempat dalam sistem hukum, akibatnya harus jelas bagi penanggung jawab persekutuan yang bersangkutan, dalam hal ini mereka juga harus mendapat imbalan jasa atas pengesahannya.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, metodis, dan dilaksanakan secara konsisten, berdasarkan analisis dan konstruksi, bertujuan untuk mengalami kebenaran sebagai ungkapan hasrat manusia terhadap apa yang ditemuinya.<sup>28</sup>

Dari berbagai macam penelitian yang ada, jenis penelitian berikut bisa dipakai:

#### **1. Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum baku yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan melalui bahan sekunder. Penelitian hukum standar juga disebut sebagai

---

<sup>28</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya offset, 2007, hlm. 6.

hukum akademik. Pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses pencarian kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Dalam kajian hukum jenis itu, hukum sering dipahami sebagai apa yang ditempatkan dalam undang-undang dan peraturan, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang mewakili standar perilaku manusia yang dianggap tepat.<sup>29</sup>

## 2. Penelitian Hukum Empiris

Ini merupakan metode penelitian yang meneliti bekerjanya suatu undang-undang mengenai diterapkannya di warga. Metode penelitian ini dikatakan juga penelitian hukum sosiologis sebab cara ini digunakan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan orang maupun kehidupan atau masyarakat orang lain. Jadi realita yang terjadi dirasakan dalam masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data atau informasi primer yang berasal langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.<sup>30</sup>

### **B. Metode Pendekatan**

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1996, hlm.20-22.



a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statutaa Aproach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Aproach*), yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu standar atau aturan.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Aproach*)

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan aspek yang mempengaruhi manusia serta lingkungan manusia. Subjek dari pendekatan ini yaitu warga, yang diketrahui dari perspektif hubungan antar manusia serta alur yang didapatkan dari hubungan antara manusia serta masyarakat.

**C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum dan Data**

1. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum untuk penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan hukum, naskah dinas, perjanjian hukum dan putusan hakim. Membuat undang-undang dan keputusan hakim. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,  
Talak Dan Rujuk

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975  
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019  
Tentang Perkawinan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bisa memberikan keterangan tentang bahan hukum primer, yang seperti rancangan undang-undang, penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, majalah atau buku opini ilmiah tentang topik penelitian dan berita online.

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang bisa memaparkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kamus hukum dan KBBI dalam bentuk ensiklopedia. Bergantung pada jenis dan pendekatan penerjemah, data yang dipakai penerjemah yaitu data primer dan data sekunder, sumber datanya yaitu data pustaka.<sup>31</sup>

2. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti memakai 3 macam bahan hukum:

a. Data primer adalah

Informasi tersebut berasal dari sumber utama atau dari perorangan, semacam hasil survey serta wawancara narasumber yang

---

<sup>31</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. hlm. 67.

berkaitan dengan pokok bahasan pertanyaan yang diajukan di penelitian ini.

b. Data sekunder,

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan Tekhnik Studi Kepustaka, adalah mengkaji keputusan hukum menegnai masalah atau kasus yang sedang berlangsung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan eknik Penelitian kepustakaan, yaitu kajian terhadap putusan-putusan hukum atas masalah atau kasus yang sedang terjadi.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Salah satu aspek terpenting di penelitian normatif empiris yaitu pengumpulan data sebanyak mungkin. Dalam mendapatkan data mengenai permasalahan beberapa Teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai

berikut:<sup>32</sup>

1. Teknik wawancara

a. Wawancara Terstruktur

Adalah Kemudian dilakukan wawancara dengan informan dan dibuat katalog pertanyaan yang sudah disiapkan atau dirumuskan dan dijawab oleh narasumber sebelumnya.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Adalah mewawancarai informan, yang mana pertanyaan yang di berikan ke responden tidak ditetapkan sebelumnya

2. Tehnik kepustakaan (*Libray Research*)

Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data kemudian meneliti, menelaah dan menganalisis bahan pustaka hukum dan dokumen tertulis ilmiah berupa peraturan UU, buku ilmiah, artikel, terbitan berkala, terbitan berkala media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan pernikahan *Selarian* menurut hukum adat dan hukum positif.

**F. Analisa Bahan Hukum Dan Data**

Metode analisis yang dipakai yaitu analisis deskriptif kualitatif, adalah analisis hukum didasarkan literatur serta wawancara dengan responden atau informan. Kemudian menganalisis data yang dibutuhkan dalam mendapatkan informasi yang relevan, yang disajikan dalam bentuk rangkaian kata atau kalimat. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya agar membuat


---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.*

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 14.*



gambaran masalah atau potret pola dan masalah. peneliti menerapkan informasi yang didapat dari hasil penelitian di bidang ini melalui wawancara dan kajian pustaka. Penulis bukan hanya menghubungkan hasil wawancara, melainkan juga hasil wawancara dengan referensi dari buku dan undang-undang. Jadi hasilnya bisa dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah yang dipelajari.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012. hlm. 112